



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Dari Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran terhadap penyaluran *treasury deposit facility* (TDF);
  - b. bahwa sesuai Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Mei 2023 Nomor 976/20425/021.3/2023 Perihal Penyampaian batas surat pernyataan penganggaran kembali dan penyaluran TDF, maka perlu dilakukan penyesuaian Alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2023 beserta sisa DBHCHT sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dan penyaluran *treasury deposit facility* (TDF) dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa sehubungan terdapat beberapa program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 31).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 100), yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
- b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 17);
- c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 20);
- d. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 22);
- e. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 23);
- f. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 24);

g. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 31);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.784.544.640.699,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.501.846.732.840,00 (satu triliun lima ratus satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) terdiri dari :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.371.831.761.360,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 130.014.971.480,00,00 (seratus tiga puluh miliar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.371.831.761.360,00

(satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp 1.224.051.141.360,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar lima puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- c. Dana Desa direncanakan sebesar Rp 147.780.620.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

(2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (f ) huruf b direncanakan sebesar Rp 130.014.971.480,00 (seratus tiga puluh miliar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 111.276.860.504,00 (seratus sebelas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus empat rupiah);
- b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp 18.738.110.976,00 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.969.127.392.754,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh sembilan miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.424.220.176.248,00 (satu triliun empat ratus dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja pegawai;
    - b. Belanja barang dan jasa;
    - c. Belanja bunga;
    - d. Belanja subsidi;
    - e. Belanja hibah; dan
    - f. Belanja bantuan sosial.
  - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 746.924.184.433,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 585.002.560.458,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar dua juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 79.191.070.746,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 13.102.360.611,00 (tiga belas miliar seratus dua juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus sebelas rupiah).
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 746.924.184.433,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas :

- a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 530.246.572.205,00 (lima ratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima rupiah);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 54.273.654.242,00 (lima puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 137.352.503.069,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga ribu enam puluh sembilan rupiah);
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 20.341.452.200,00 (dua puluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 357.526.217,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
  - g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
  - h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 3.500.476.500,00 (tiga miliar lima ratus juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp585.002.560.458,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar dua juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 97.794.865.501,00 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus satu rupiah);
  - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 230.874.139.447,00 (dua ratus tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);



- c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 7.383.817.847,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
  - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 35.777.182.109,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah);
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 16.349.275.480,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 49.194.770.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 147.628.510.074,00 (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c yaitu belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d yaitu belanja subsidi kepada BUMN direncanakan sebesar Rp 0,00 (no rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 79.191.070.746,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp75.314.246.246,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 876.824.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 13.102.360.611,00 (tiga belas miliar seratus dua juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus sebelas rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp25.020.621,00 (dua puluh lima juta dua puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 12.900.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus juta rupiah);
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 177.339.990,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp 293.446.526.651,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp268.804.225,00 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 68.819.910.622,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 73.984.987.603,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah).
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp143.550.428.941,00 (seratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.822.395.260,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah).
8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 268.804.225,00 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 68.819.910.622,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 700.232.400,00 (tujuh ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 9.664.129.550,00 (sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 1.919.342.721,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 317.789.250,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 4.586.425.222,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 2.011.984.989,00 (dua miliar sebelas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 18.421.840.445,00 (delapan belas miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 1.748.030.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah);
  - i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 12.086.060.660,00 (dua belas miliar delapan puluh enam juta enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);
  - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp 12.959.220.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
  - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 4.404.855.385,00 (empat miliar empat ratus empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 73.984.987.603,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 70.002.683.866,00 (tujuh puluh miliar dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
  - b. Belanja Modal Monumen direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 1.082.303.737,00 (satu miliar delapan puluh dua juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 143.550.428.941,00 (seratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) terdiri atas :
    - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 117.782.423.290,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
    - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 24.540.034.895,00 (dua puluh empat miliar lima ratus empat puluh juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
    - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 725.784.090,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh rupiah);
    - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 502.186.666,00 (lima ratus dua juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
  - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.822.395.260,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah), terdiri atas :
    - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 976.800,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
    - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp 6.533.460 (enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah);
    - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp 6.479.610.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
    - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp 335.275.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp184.582.752.055,00 (seratus delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp 224.582.752.055,00 (dua ratus dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 224.582.752.055,00 (dua ratus dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 224.582.752.055,00 (dua ratus dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pelampauan Penerimaan PAD direncanakan sebesar Rp 214.482.362.673,00 (dua ratus empat belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp 10.100.389.382,00 (sepuluh miliar seratus juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (4) Anggaran penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d yaitu Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Anggaran penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 184.582.752.055,00 (seratus delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah).
  - (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 184.582.752.055,00 (seratus delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah).
13. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 1 Agust 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 1 Agust 2023  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

WAWAN SETIAWAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 35

